



BUPATI BANTUL
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PENANGANAN PERMASALAHAN DI
KECAMATAN KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memecahkan berbagai permasalahan yang timbul di Kecamatan, perlu dilakukan koordinasi antar pimpinan di Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Forum Komunikasi Penanganan Permasalahan di Kecamatan Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan se Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 16 Tahun 2007);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 77);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PENANGANAN PERMASALAHAN DI KECAMATAN KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Forum Komunikasi Penanganan Permasalahan di Kecamatan Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Forum sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan tugas aparatur pemerintah di Kecamatan;
 - b. melakukan penilaian atas intensitas gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah pencegahan maupun penanggulangannya; dan
 - c. menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mewujudkan stabilitas nasional.

- KETIGA : Forum Komunikasi Penanganan Permasalahan di Kecamatan diberikan tunjangan kompensasi kerja pada kegiatan Forum Komunikasi Penanganan Permasalahan di Kecamatan sebagaimana tersebut dalam kolom III Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pembentukan Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 06 JANUARI 2014

BUPATI BANTUL,

TTD


SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
7. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum



GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 1 017

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
KOMUNIKASI KEBIJAKAN PENANGANAN
PERMASALAHAN DI KECAMATAN
KABUPATEN BANTUL.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM FORUM	BESARAN HONORARIUM	KETERANGAN
1.	Camat se Kabupaten Bantul	Rp. 150.000,-	Setiap bulan
2.	Komandan Koramil se Kabupaten Bantul	Rp. 100.000,-	Setiap bulan
3.	Kepala Kepolisian Sektor se Kabupaten Bantul	Rp. 100.000,-	Setiap bulan

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum



GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 1 017

BUPATI BANTUL

TTD

SRI SURYA WIDATI